

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK (PNBP) DI KEPOLISIAN RESORT (POLRES) BANTUL PADA
TAHUN 2014**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH :

ARIFIN MA'RUF

11340068

PEMBIMBING

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Di era modern ini penerapan prinsip transparansi merupakan hal yang sangat penting. Hal ini agar ada keterbukaan dari pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas menjalankan wewenangnya ataupun dalam melaksanakan pelayanan publik. Sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap setiap pengambilan keputusan oleh penyelenggara negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 3 diatur bahwa Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung ke Kas Negara, hal ini memperjelas bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap menjadi pendapatan negara bukan instansi yang memungut. Sehingga dari uraian tersebut diambil sebuah rumusan masalah yaitu : Apakah transparansi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Polres Bantul pada tahun 2014 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Melihat kompleksitas yang terjadi di Kepolisian Republik Indonesia penulis tertarik untuk mengkaji transparansi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kepolisian Resort (Polres) Bantul pada tahun 2014 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang nanti akan dielaborasi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini merupakan *Field Research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analisis dan menganalisis data secara kualitatif dengan metode induktif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan melihat pelaksanaan transparansi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kepolisian Resort (Polres) Bantul pada tahun 2014 dan dikaitkan dengan norma-norma hukum Administrasi Negara, norma-norma hukum Tata Negara, serta norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelayanan yang baik ketika ada pemohon informasi dan memberikan Informasi sesuai yang dimohonkan oleh pemohon informasi dalam kaitanya hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara, sudah sesuai amanat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme). Di Kepolisian Resort (Polres) Bantul tidak semua jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 dapat dikelola. Jenis PNBP yang dikelola di Polres Bantul Bantul pada Tahun 2014 sudah disetorkan dan di laporkan ke pusat. Di Polres Bantul telah memberikan Informasi maupun data terkait dengan laporan keuangan PNBP tahun 2014. Namun terkait laporan keuangan PNBP di Polres Bantul pada tahun 2014 belum pernah diumumkan atau di publikasikan baik melalui media elektronik maupun non elektronik dan setelah dilakukan analisis maka Kepolisian Resort (Polres) Bantul masuk dalam kategori semi transparan, karena ada prinsip-prinsip transparansi yang sudah dilaksanakan namun ada beberapa hal juga yang belum dilaksanakan.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Arifin Ma'ruf
NIM : 11340068
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 April 2015

menyatakan,



Arifin Ma'ruf
NIM. 11340026



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arifin Ma'ruf

NIM : 11340068

Judul : Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Kepolisian
Resort (Polres) Bantul Pada Tahun 2014

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 April 2015

Pembimbing I

Faisal Luqman Hakim, S.H. M.Hum.

NIP.19790719 20081 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arifin Ma'ruf

NIM : 11340068

Judul : Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Kepolisian Resort (Polres) Bantul Pada Tahun 2014.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 April 2015
Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, S.H. M.Hum.
NIP.19751010 200501 2 005



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP. 009/238/2015

Sripsi dengan Judul : **Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kepolisian Resort Bantul Pada Tahun 2014.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Arifin Ma'ruf

NIM : 11340068


Telah di Munaqasyahkan pada : 8 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A (95,6)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012


Penguji I



Ach. Tahir, S.H., S.H.I., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II



M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19780212 201101 1 002

Yogyakarta, 17 Juni 2015

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.,

NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

“Reality is not always in line with expectations. So, prepare yourself to face the poor reality”

“Competition is so tiring, but we will be left behind if does not participate in the competition”

“The big happiness is a collection of the long time struggle”

PERSEMBAHAN

Karya ini didedikasi kepada:

Ayahku Sugiman

Best Father I Have Ever Seen.

Ibundaku Zunarsih S.Pd. AUD

Best Mother I Have Ever Seen

Adikku Tercinta Hastinia Apria Sari

Seluruh Pengajar dan Mahasiswa/i

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan

Kaliaga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضله فلا هادي له ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusun skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa terdapat keterlibatan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak, berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini dan proses pembelajaran selama berada di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus pengajar yang akan selalu penyusun hormati;
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. dan Bapak Achmad Tahir, S.H., S.H.I. LLM, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan selalu penyusun hormati;

4. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan pembimbing I yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang juga dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Lindra Darnella S.Ag., M.Hum., yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa, sekaligus menjadi ibu dikampus yang memberikan nasihat dan inspirasinya;
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Bapak Sutrisno S.Sos selaku Kanit Regiden Polres Bantul, Bapak Gunawan Hariyadi dan Bapak Sugeng Supriyanto selaku anggota Sat Intelkam, Bapak Dasiman selaku Kaur Inafis Polres bantul dan Bapak Tono Wibowo, atas kesediaannya memberikan informasi berharga guna melengkapi data-data dalam penyusunan skripsi;
9. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Seluruh pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta pegawai Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Yang teristimewa Ayahanda Sugiman, Ibunda Zunarsih S.Pd. AUD., dan Buat Adikku Hastinia Apria Sari Yang yang telah berjuang, memberikan kasih sayang, nasihat, do'a, nilai-nilai kehidupan motivator dan instpirator terbesar dalam hidup penyusun;
12. Kanda Mahendra Handoko S.H.I, M.H., Yunda Nora Hilmasari S.H., Kanda M. Jamil S.H., Kanda Zainur Ridlo S.H., Kanda Hairulah S.H., Kanda Bagus Bagus, S.H. M.H., yang sangat penyusun hormati yang telah membimbing serta memberikan ilmu yang bermanfaat saat penyusun masih duduk dibangku kuliah;

13. Mba Vivi, Mba Arum, Dek Eka, yang telah memberikan doa serta dukungan, walaupun kadang menyebalkan, tapi tetap yang teristimewa dan terbaik selamanya;
14. Abdul Kadir Jalani, Proborini Hastuti, Alfian Alvian, Rifqi Putra Kapindo, Ifa Latifa, Wildan Humaidi, Irfan Suharna, Saifullah Maslul, Kamal Fahmi, yang telah membagikan ilmunya kepada penyusun;
15. Vina Akfa Dyani, Royhatun Thoyibah, Nida Izzah Zulfiana, Indah Arifa, Ledy Famulia, Maylani, Mugi Hartana, Handoko, Fikri Fawaid, Nur Huda Oktaditama, Hari Budianto, Marga Tramuna Kahfi, Abdul Basit Fuadi yang telah menjadi sahabat sekaligus teman terbaik yang selalu memberikan support dan dukungannya;
16. Maftuhah, Tiara, Nunung, Rima, Rina, Miski, Anas, Zulkharasti, Suci, Ika, Dini, Made, Kakak, Danes, Zakuan, Temen-temen KKN yang pernah mengabdikan bersama;
17. Teman-teman mahasiswa/i “IH Angkatan 2011” yang tetap saling memotivasi;
18. Teman-teman Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang pernah menjadi bagian dari proses pencarian prestasi dan tetap menjadi bagian dari masa-masa terindah selama kuliah, teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga, Komunitas Peradilan Semu (KPS), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Program Studi Ilmu Hukum, Muda-mudi Taruna Bhakti, UKM JQH Al-Mizan, yang telah menjadi bagian dari proses pencarian ilmu serta tetap menjadi bagian dari masa-masa terindah selama kuliah.
19. Teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga orang-orang yang telah menjadi bagian besar atau pun kecil dalam hidup penyusun, memberikan bantuan selama ini, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini

tidak luput dari kesalahan-kesalahan dan jauh dari kata sempurna, Untuk itu penyusun memohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1436 H

18 Juni 2015 M

Penyusun,

Arifin Ma'ruf

NIM. 11340068



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Sifat Penelitian.....	24
3. Lokasi Penelitian	24
4. Jenis Dan Sumber Data	24
5. Penentuan Responden.....	26
6. Tehnik Pengumpulan Data	26
7. Analisis Data	27

8. Sistematika Pembahasan	28
BAB II : TRANSPARANSI DALAM NEGARA HUKUM	29
A. Prinsip Transparansi Dalam Negara Hukum	29
1. Konsep Negara Hukum	29
2. Negara Hukum di Indonesia	33
3. Konsep dan Pengertian Transparansi	36
B. <i>Good Governance</i> Dalam Negara Hukum	44
1. Konsep dan Pengertian <i>Good Governance</i>	44
2. Karakteristik <i>Good Governance</i>	48
3. Upaya Mewujudkan <i>Good Governance</i>	59
C. Pelayanan Informasi Publik Yang dilakukan secara transparan.....	60
1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala	64
2. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Sertamerta	64
3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	65
4. Informasi yang Dikecualikan.....	66
BAB III : GAMBARAN UMUM RESORT POLRES BANTUL	68
A. Letak Geografis	68
B. Batas Daerah	68
C. Iklim	69
D. Luas Daerah.....	69

E. Jaringan Jalan Raya.....	69
F. Demografi.....	69
G. Visi Misi.....	70
H. Struktur Organisasi.....	72
I. Daftar Susunan Personel	74
J. Bidang-Bidang	80
K. Tinjauan Umum Tentang Penerimaan Negara	92
1. Penerimaan Negara Berupa Pajak	92
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	98
3. Dasar teknis pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	108
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia	109
BAB IV: KESESUAIAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI POLRES BANTUL PADA TAHUN 2014 DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.....	117
BAB V : PENUTUP	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan Pemerintah ataupun lembaga pemerintahan haruslah berdasarkan aturan hukum dan tindakan-tindakan pemerintah bukanlah merupakan tindakan yang menyimpang dari aturan hukum.

Indonesia adalah Negara yang telah lama merdeka. Oleh karenanya sebagai Negara yang berdaulat, maka tugas Pemerintahan Indonesia adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang ideal, yaitu pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan pemerintahan yang baik, di antaranya adanya pejabat dalam instansi pemerintahan yang jujur dan mempunyai integritas tinggi, sehingga terbebas dari praktik-praktik korupsi, suap, kolusi dan nepotisme. Pengelolaan keuangan Negara yang baik serta sesuai dengan aturan yang ada sehingga instansi pemerintahan menjadi instansi yang bersih.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan berasal dari kata kelola yang artinya mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan, pengelolaan juga diartikan sebagai:²

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), perubahan/amandemen ke-3

²<http://kamusbahasaindonesia.org/pengelolaan> *KamusBahasaIndonesia.org* Diakses pada

1. Proses, cara, perbuatan mengelola.
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Wardoyo, pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan.³ Dan yang penulis maksud pengelolaan dalam penelitian ini adalah proses pengorganisasian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Polres Bantul dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 sampai penyetoranya ke pusat.

Untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih maka harus di jalankan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip tersebut diantaranya adalah transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*opensess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Pemerintah sebagai lembaga publik dan bukan lembaga privat berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan

tanggal 8 Maret 2015, pada jam 07:07.

³Muhammad Rohman dan Sofan Amri, *Manajemen Pendidikan (Analisis dan Solusi terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif)*. (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya 2012), hlm. 273.

digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.⁴ Transparansi merupakan suatu prinsip yang sangat urgen, karena transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Yaitu informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, informasi tersebut berupa informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.⁵

Transparansi bisa juga diartikan bahwa adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Prinsip transparansi ini memiliki dua aspek, dan diantaranya adalah komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi, keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi sehingga komunikasi publik menuntut usaha *afirmatif* dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan.⁶ Namun transparansi yang dilakukan juga harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga, maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena dalam pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi

⁴ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2004), hlm. 30.

⁵ Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri, 2002, hlm.18.

⁶ Meuthia Ganie Rahman, "*Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya*" dalam *Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*, (Jakarta: Penerbit Komnas HAM, 2000), hlm 151.

profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Dengan menjalankan prinsip transparansi ini maka akan membuat masyarakat turut aktif dalam berpartisipasi untuk mengontrol setiap kebijakan dari pemerintah. Oleh karenanya maka pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari pemerintah terhadap masyarakat akan lebih baik.

Kepolisian merupakan salah satu dari lembaga negara yang salah satu fungsinya yaitu fungsi pemerintahan negara. Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Sebagai Lembaga Negara yang secara fungsional menjalankan fungsi kenegaraan, maka dalam menjalankan fungsinya perlu memperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa Informasi mengenai laporan keuangan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Sehingga informasi ini merupakan informasi yang wajib disediakan ketika ada pemohon informasi, dan wajib diumumkan menurut ketentuan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selanjutnya disebut UU PNBP, menjelaskan

bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Yang termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini di antaranya adalah sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Setiap anggaran kementerian negara/lembaga pada dasarnya mempunyai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersifat umum tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Antara lain seperti penerimaan hasil penjualan barang inventaris kantor yang tidak digunakan lagi, penerimaan hasil penyewaan barang milik negara, hasil penyimpanan uang negara pada bank pemerintah atas jasa giro, penerimaan kembali uang persekot gaji/tunjangan.

Selain penerimaan umum tersebut, jenis PNBP yang lain adalah PNBP yang bersifat fungsional yaitu penerimaan yang berasal dari hasil-hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan fungsional tersebut terdapat pada sebagian besar kementerian negara/lembaga. Namun macam dan ragamnya berbeda antara satu kementerian negara/lembaga dengan kementerian negara/lembaga lainnya, tergantung pada jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing kementerian negara/lembaga. Di dalam Pasal 4 UU PNBP, dinyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung ke Kas Negara. Ketentuan ini kemudian diatur lebih jauh dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang jenis dan tari atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republic Indonesia dalam diatur bahwa seluruh Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung ke Kas Negara. Pengaturan ini tentu sangat reformatif karena penyetoran secara langsung tersebut akan mencegah segala bentuk penyimpangan atau penyelewengan penerimaan negara sebagaimana kerap disinyalir oleh masyarakat selama ini. Ketentuan ini juga memberikan satu indikasi bahwa penerimaan negara bukan pajak tetap menjadi pendapatan negara bukan instansi yang memungut. Sebagai penerimaan negara, maka berlaku prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik sebagai satu konsekuensi logis dari fungsi pelayanan publiknya sehingga bisa terbebas dari Negara yang kolusif. Hal ini telah digariskan secara tegas dalam 3 paket undang-undang reformasi birokrasi yakni UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketiga paket undang-undang tersebut menuntut perubahan sistem birokrasi pemerintahan sebagai pelayan publik secara terbuka dan transparan.

Adanya transparansi dari suatu badan publik menuntut perubahan sistem birokrasi pemerintahan sebagai pelayan publik secara terbuka dan transparan. Seluruh instansi pemerintahan diwajibkan memiliki sistem organisasi yang terbuka dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik (*good governance*), kecuali yang diperkecualikan oleh undang-undang dan dinyatakan tertutup.

Di negara-negara maju dan semakin meningkatnya era digitalisasi untuk mengantisipasi itu semua, maka dipasang sistem *Closed Circuit Television*

(CCTV) di setiap sudut yang di curigai riskan terjadi adanya praktik-praktik suap, korupsi, kolusi maupun nepotisme. Baik itu di jalan raya ataupun di kantor-kantor instansi pemerintahan, sehingga bisa meminimalisir tindakan-tindakan tersebut.

Besar dan beratnya tugas aparat kepolisian menuntut pula dukungan sumber daya finansial yang berdasarkan atribusi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak dimungkinkannya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya adalah: penerbitan Surat Izin Mengemudi; pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator; penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan; penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan; penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah; penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak; penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri; penerbitan Kartu Sidik Jari (*Inafis Card*); dan denda pelanggaran lalu lintas.⁷ Sebagai salah satu bentuk pungutan tentu aturan ini tidak berdiri sendiri. Beberapa undang-undang, sebagaimana tersebut di atas, telah

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 1, menjelaskan tentang macam-macam kategori aturan yang termasuk dalam PNBP pada tingkat Kepolisian Republik Indonesia

mengatur prinsip tata kelola yang baik agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan penerimaan negara bukan pajak tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa berdasarkan penelitian, lembaga paling korup di negara-negara Asia Tenggara, menilai bahwa kepolisian, dewan perwakilan rakyat, dan pengadilan, secara berurutan menjadi lembaga negara terkorup di Indonesia pada tahun 2004-2013.⁸ Kemudian survei terhadap lembaga terkorup yang dilakukan Populi Center yang dilakukan terhadap 1.200 responden dari 34 provinsi sejak tanggal 16-22 Januari 2015, survei ini dilakukan dengan metode *multistage random sampling* dengan tingkat kesalahan 2,98 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen, hasil survei menunjukkan bahwa DPR menduduki peringkat pertama yakni dengan 39,7, kemudian di posisi kedua adalah Polri 14,2 Persen, di posisi ketiga adalah Partai Politik 12,5 persen dan birokrasi pemerintahan dengan 7,6 persen, sedangkan Kejaksaan dan pengadilan masih mendapat kepercayaan, di mana masing-masing hanya 3,2 persen dan 2,4 persen.⁹ Setelah penyusun melakukan penelusuran di Polres Bantul dan Blog Polres Bantul yang dapat diakses di <http://humaspolresbantul.blogspot.com/> Penyusun tidak menemukan laporan tentang keuangan PNBPN di Polres Bantul. Oleh karena itu menarik bagi penyusun untuk melakukan penelitian dengan judul **“TRANSPARANSI PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN**

⁸<http://palembang.tribunnews.com/2013/09/17/kpk-lembaga-terkorup-1-kepolisian-2-dpr-dan-3-pengadilan>, di akses pada tanggal 14 Januari 2015, Pada Jam 11:05 WIB

⁹<http://www.merdeka.com/politik/survei-populi-center-dpr-lembaga-paling-korup-di-mata-rakyat.html>, lihat juga <http://m.fastnewsindonesia.com/article/survei-kpk-paling-dipercaya-dpr-paling-korup>, lihat juga <http://www.kundurnews.co.id/survei-populi-center-dpr-lembaga-paling-korup-di-mata-rakyat/>, lihat juga <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150131142201-20-28696/survei-populi-dpr-dan-polri-lembaga-terkorup/>, lihat juga <http://ol.newhub.shafaqna.com/ID/179775-Survei-Populi-Center-DPR-lembaga-paling-korup-di-mata-rakyat>, di akses pada tanggal 31 Maret 2015 Pada Jam 08:34

PAJAK (PNBP) DI KEPOLISIAN RESORT BANTUL PADA TAHUN 2014”.

B. Rumusan Masalah

Dari pokok masalah diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

- Apakah Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Polres Bantul pada tahun 2014 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan PNBP di Polres Bantul pada tahun 2014 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan *Good Governance*.

2. Kegunaan

Penelitian mengenai Transparansi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Polres Bantul ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis :

1. Manfaat secara teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum administrasi negara.
2. Kegunaan secara praktis: hasil penelitian ini di harapkan dapat

memberikan sumbangan dan masukan bagi pengambil kebijakan dan para penegak hukum dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum dan untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Polres Bantul. Serta untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan Polres Bantul terhadap praktik-praktik pelanggaran aturan hukum yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

D. Tinjauan Pustaka

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Untuk penelitian mengenai transparansi PNBPN sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Rifai Yusuf dalam tesis yang berjudul *“Pengaturan dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Pelayanan Pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional.”*¹⁰ Dalam penelitian ini, Rifai memaparkan tentang bagaimana pengaturan penerimaan negara bukan pajak dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut khususnya dengan adanya korelasi dengan Pelayanan Pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dari segi objek penelitian yang dilakukan Rifai adalah tentang aturan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal kegiatan pelayanan pertanahan sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dalam hal

¹⁰ Rifai Yusuf, “Pengaturan dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Pelayanan Pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional”, *Tesis*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. ii

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kepolisian yang di antaranya adalah tentang pembuatan dan perpanjangan SIM, STNK, pembuatan SKCK dan hal-hal lain sesuai ketentuan perundang-undangan, dari segi lokasi penelitian yang dilakukan oleh Rifai dilakukan di Badan Pertanahan Nasional. Hal ini berbeda dengan Penelitian yang akan Penyusun lakukan karena lokasi penelitian berada di Polres Bantul.

Dalam Penelitian yang lain yang dilakukan oleh dalam Alfi Syahril Fuadi Jaya yang berjudul "*Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Pada Universitas Syi'ah Kuala*".¹¹ Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa motivasi kerja dan pelaksanaan fungsi manajemen keuangan secara total berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan, motivasi kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, motivasi kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan Unsyiah, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian yang dilakukan Alfi Syahril Fuadi menitikberatkan pada pengaruh motivasi kerja dalam pelaksanaan fungsi manajemen keuangan sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menekankan pada pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kepolisian, sedangkan dari segi lokasi penelitian yang dilakukan

¹¹ Alfi Syahril Fuadi, Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Pada Universitas Syi'ah Kuala, *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol. 4. No. 1 Januari 2011, Hal 1- 20

oleh Alfi Syahril Fuadi dilakukan di Universitas Syi'ah Kuala. Sedangkan Penelitian yang akan Penyusun lakukan adalah di Polres Bantul.

Dalam Penelitian yang lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arifin Tahir yang berjudul "*Sikap Aparatur Pemerintah Terhadap Kebijakan Transparansi di Kota Gorontalo, TA 2011, Penelitian Dana PNBP.*"¹² Dalam penelitian ini, Arifin memaparkan tentang sikap Aparatur Pemerintah kota Gorontalo yang belum bisa bersikap transparan di Kota Gorontalo. Lemahnya pengawasan menyebabkan sulitnya praktik-praktik *pungli* di dalam instansi ini. Penelitian Arifin Tahir ini berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan dari segi lokasi, penelitian ini dilakukan di Gorontalo sedangkan penelitian yang akan Penyusun lakukan adalah di Yogyakarta.

Penelitian yang lain juga ditemukan dalam Tesis yang dilakukan oleh Abdul Sahid yang berjudul "*Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pengelolaan dana proyek, studi kasus proyek saadp di desa atowatu kecamatan soropia, kabupaten kendari sulawesi tenggara*",¹³ dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Hasil-hasil temuan lapangan dan analisis menunjukkan bahwa pada penggarapan ide transparansi pengelolaan dana dalam kasus penelitian ini juga dilakukan melalui pengenalan (sosialisasi). Sementara implementasi dari ide transparansi tersebut belum terlaksana, dalam arti masyarakat belum menjalankan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan

¹² Arifin Tahir "*Sikap Aparatur Pemerintah Terhadap Kebijakan Transparansi di Kota Gorontalo, TA 2011, Penelitian Dana PNBP.*" *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo*, 2011.

¹³ Abdul Sahid "*Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pengelolaan dana proyek, studi kasus proyek saadp didesa atowatu kecamatan soropia, kabupaten kendari sulawesi tenggara*", *Tesis*, Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2003

dana proyek. Hal ini ditunjukkan dengan informasi yang tidak valid terhadap dana proyek, sistim pembukuan yang buruk, dan tidak adanya kontrol sosial dari masyarakat dalam proses pengelolaan dana proyek, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian ini membahas tentang transparansi pengelolaan dana proyek sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah menekankan pada transparansi pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), dari segi lokasi, penelitian ini dilakukan di Sulawesi Tenggara sedangkan Penelitian yang akan Penyusun lakukan adalah di Yogyakarta.

Dalam penelitian yang lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Denny Boy dan Hotniar Siringoringo yang berjudul “ *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid*”¹⁴ dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Sikap akuntabel dan transparan satuan pendidikan dalam Pengelolaan APBS jika dilakukan baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Jika dibandingkan antara sikap akuntabilitas dan transparansi, pengaruh akuntabilitas lebih kuat dibandingkan pengaruh transparansi terhadap partisipasi orang tua murid. Sehingga semakin akurat dan tepat waktu pelaporan penggunaan dana yang dikumpulkan dari orang tua murid, maka akan semakin tinggi partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan

¹⁴ Denny Boy dan Hotniar Siringoringo, yang berjudul “ Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid” *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 12 Vol. 14, Agustus 2009* .

penyelenggaraan dalam pendidikan. penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian ini membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBS dan pengaruhnya terhadap partisipasi orang tua murid sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah menekankan pada transparansi pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) serta pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kepolisian dan bagaimana lembaga kepolisian bersikap transparan terhadap pengelolaan (PNBP) khususnya di Polres Bantul sehingga bisa tercipta lembaga yang bersih dan bebas KKN (*korupsi, kolusi dan nepotise*).

Penelitian yang Penyusun angkat yaitu tentang Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Polres Bantul Pada Tahun 2013 sendiri, penulis belum menemukan adanya penelitian serupa, baik dari segi judul penelitian, subyek maupun obyek penelitian, sehingga penulis merasa penelitian ini sangat perlu dilaksanakan terkait maraknya kasus korupsi di kalangan oknum kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini telah tercantum dalam konstitusi kita yang secara tegas dan lugas memberikan sebutan bagi negara Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 setelah perubahan. Artinya bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan-aturan hukum yang

mengaturnya, sehingga setiap pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya haruslah berdasarkan aturan hukum yang ada. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) haruslah didasarkan pada aturan yang ada, diantaranya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 dan lain sebagainya. Selain itu dalam menjalankan aturan tersebut juga harus memperhatikan aturan hukum yang lain yaitu aturan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Aturan hukum lain yang berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Karl N. Liewellyn mengatakan bahwa hukum diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.¹⁵ Hal ini juga sejalan dengan pendapatnya Subekti yang mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan terhadap rakyatnya.¹⁶

Julius Stahl mengemukakan pendapatnya mengenai negara hukum yang kemudian dikenal dengan *Rechtsstat*, negara hukum memiliki empat elemen penting yaitu:

¹⁵ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2010, hlm. 53-54.

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka. 1989) , hlm. 41.

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang kemudian dikenal dengan *The Rule of Law* yaitu :

- a. *Supremacy of law*;
- b. *Equality Before The Law*;
- c. *Due Process of law*.

Dalam Negara Hukum penyelenggaraan pemerintahan haruslah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) pada mulanya dikembangkan oleh De Monchy di Belanda pada tahun 1950 karena banyak kepentingan masyarakat yang terabaikan oleh pemerintah. De Monchy melakukan penelitian terhadap yurisprudensi Belanda dan menyimpulkan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik, ada beberapa asas umum yang harus diterapkan, empat diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas penyelenggaraan kepentingan umum, dan asas pertanggungjawaban, sehingga untuk mewujudkan asas pertanggungjawaban erat kaitanya dengan adanya transparansi. Hal ini karena dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), beberapa prinsip yang tidak boleh dikesampingkan adalah transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan aturan hukum (*rule of law*). Dalam hal ini, semua kegiatan pemerintah berkenaan dengan

penerimaan dan belanja negara harus dilaporkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Teori Efektifitas Hukum

Donald Black menjelaskan tentang efektifitas hukum bahwa *“Hukum itu dikatakan efektif jika tidak ada disparitas antara idealita dan juga realita”* atau *“Perubahan atau benturan karena berlakunya hukum atau efek total dari hukum, baik positif maupun negatif”*¹⁷ jadi pelaksanaan aturan hukum itu bisa dikatakan efektif jika implementasi itu sesuai dengan apa yang direncanakan, atau dalam kata lain sesuai dengan idealita yang ada atau aturan yang sudah di buat dan tidak ada ketimpangan diantara keduanya dalam artian bahwa idealita dan juga realita harus berjalan seiringan, jadi dalam hal ini kemudian dapat kita elaborasikan bahwa pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Resort Polres Bantul bisa dikatakan efektif jika dalam hal pelaksanaannya sejalan dan selaras dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya baik aturan yang secara langsung mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ataupun aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik/*Good Governance*, hal ini juga sejalan dengan pendapatnya dari Hans Kelsen dengan bahasa yang berbeda yaitu *“Hukum itu dikatakan efektif jika dalam implementasinya itu sesuai dengan tatanan hukum yang ada”* lebih lanjut Hans Kelsen juga mengungkapkan bahwa Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang

¹⁷ Saifulloh, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung : PT Refika Aditama. 2010) hlm. 58.

diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi, sehingga pemerintahan yang baik dan efektif adalah pemerintahan yang berbuat sesuai aturan dan amanah yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu jika hukum itu berjalan efektif maka apa yang menjadi tujuan hukum itu akan cepat terlaksana yaitu seperti yang dikatakan oleh Jeremy Bentham bawasanya ditegakkanya hukum itu untuk mewujudkan “*the greatest happiness for the greatest number*” yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak banyaknya orang.¹⁸

3. Teori *Good Governance*

Dalam praktik penyelenggaraan Negara dan seiring berkembangnya demokrasi, tuntutan terhadap pemerintah untuk menyelenggarakan negara dengan baik semakin kuat. Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila dalam pelaksanaan tugas-tugasnya menerapkan asas-asas yang kemudian dikenal sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik, *Good governance* adalah proses menyelenggarakan proses kekuasaan negara, dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance (pemerintahan)*, Sedangkan dalam praktik terbaik disebut *Good Governance* (Kepemimpinan yang baik). Agar *Good*

¹⁸ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2011) hlm. 100.

Governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yakni pemerintah dan masyarakat.¹⁹

Good Governance merupakan nilai yang menunjang tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, serta memberikan aspek fungsional atas pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga *Good Governance* berorientasi pada :

1. Orientasi Ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, pada orientasi ini mengacu pada demokratisasi pada kehidupan bernegara dengan elemen konstituenya seperti *legitimacy, securing of human right, autonomy and devaluation of power, dan assurance of civilian control*.
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional, dalam orientasi ini mengacu pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi dan struktur serta mekanisme politik dan administrasi berfungsi secara efektif dan efisien.²⁰

Dalam mencapai *Good Governance* minimal ada 3 unsur yang harus dipenuhi yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas. Jika ketiga unsur itu terpenuhi maka jalan untuk menciptakan adanya *Good Governance* akan terpenuhi. Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal balik

¹⁹ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektik Konstitusional*, (Yogyakarta : Total Media. 2009) hlm. 33-35.

²⁰ Wirman Syafri, *Studi Tentang Administrasi Publik*, (Jakarta : Erlanga. 2012) hlm. 178.

antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.²¹

Transparansi merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah, sehingga ketika ada transparansi maka unsur dari partisipasi dan akuntabilitas akan mudah terpenuhi. Transparansi dan Partisipasi adalah dua istilah yang sering disandingkan. Dalam hal ini seolah-olah mengandung pengertian bahwa tuntutan transparansi ini berasal dari partisipasi publik (masyarakat), atau bisa juga dikatakan transparan apabila telah melibatkan partisipasi masyarakat, secara hakiki partisipasi masyarakat diarahkan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri serta partisipasi masyarakat sebenarnya merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat.²²

Berkaitan dengan tuntutan transparansi dan partisipasi masyarakat yang mengedepankan proses pengambilan kebijakan publik bisa dipahami karena sifat sentralistik penyelenggaraan pemerintahan pada orde baru cenderung bersifat tertutup, dan lembaga perwakilan rakyat belum dapat sepenuhnya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal ini didukung teori penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan demikian transparansi dan partisipasi merupakan prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis *Good Governance*.²³

Ghambir Bhatta mengungkapkan sebagaimana dikutip Sedarmayanti tentang “unsur-unsur utama *governance* yaitu : akuntabilitas (*Accountability*),

²¹ *Ibid.*

²²I Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan, Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia. 2013) hlm. 51.

²³ *Ibid.*

transparansi (*Transparacy*), keterbukaan (*openess*), dan aturan hukum (*rule of law*) ditambah dengan kompetensi manajemen (*managemen competence*) dan hak-hak asasi manusia (*human right*). Tidak jauh berbeda, Ganie Rahman, menyebutkan ada empat unsur utama yaitu *accountability*, adanya kerangka hukum (*rule of law*), informasi dan transparansi.²⁴

Menurut H Abdurahman dalam Jurnal Syari'ah yang berjudul Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Korupsi Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa salah satu peran masyarakat adalah *Participation as Communication* yaitu peran masyarakat dilihat sebagai alat komunikasi, peran serta masyarakat sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan, pandangan ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang sangat bernilai. Dalam hal ini untuk mencapai *Good Governance* maka masyarakat berhak menerima informasi atas kebijakan pemerintah ataupun transparansi keuangan dan masyarakat bisa mengadukan ketika didapati terdapat penyelewengan dalam pengambilan kebijakan ataupun transparansi keuangan.²⁵

Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas, dan paticipation, serta transparansi

²⁴Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance*, (Bandung : Mandar Maju. 2004), hlm. 43.

²⁵ Abdurahman, "Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Korupsi Kolusi dan Nepotisme", *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 2003Vol : 3, Banjarmasin : Fakultas Syari'ah IAIN Antasari, hlm.5.

pemerintahan itu sendiri.²⁶

Penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi keuangan Negara.

Peran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, oleh karena itu pengelolaan PNBP perlu dioptimalkan antara lain melalui peningkatan kualitas dalam penyusunan dan penyampaian rencana dan laporan realisasi PNBP yang lebih realistis, akuntabel serta transparan. Agar ketentuan tentang tata cara penyampaian rencana dan laporan realisasi PNBP dapat berjalan sesuai yang diharapkan, salah satu hal yang perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pengenaan sanksi terhadap Instansi Pemerintah yang tidak atau terlambat menyampaikan rencana dan laporan realisasi PNBP. Tujuan dari pengenaan sanksi ini adalah agar Instansi Pemerintah terpacu dan berusaha untuk selalu menyampaikan rencana dan laporan realisasi PNBP secara tertib dan tepat waktu. Dengan demikian, proses penyusunan rencana dan laporan realisasi PNBP diharapkan akan berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.²⁷

Sehingga dari uraian diatas dapat diartikan bahwa Good Governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif. Serta menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif

²⁶ Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003) hlm. 1-2

²⁷ <http://tilawarman.blogspot.com/> diakses Tanggal 21 November 2014

diantara domain-domain negara serta masyarakat.²⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, untuk membahas permasalahan yang penulis ajukan yaitu Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Polres Bantul pada tahun 2014. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Yuridis Emperis, yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan melakukan penggalian data secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.²⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif (*Field Research*) adalah penelitian empiris yaitu kajian ilmu hukum untuk menemukan/ menganalisis kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Menggunakan metode observasi untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan. Waktu

²⁸ Faried Ali, *Teori dan Konsep Administrasi, Dari Pemikiran Parakdigmatik Menuju Redefinisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 167.

²⁹ Soejono Soekamto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke II. Jakarta: Rajawali, 1998, hlm. 14-15

kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Serta metode wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan atau observasi dengan cara melalui percakapan informal (interview bebas), menggunakan pedoman wawancara, dan menggunakan pedoman yang baku.³⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang transparansi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Polres Bantul pada tahun 2014 melalui kegiatan analisis data penelitian.³¹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Bantul.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah :

- Data primer adalah data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, data tersebut berupa:
 - a. Wawancara : wawancara ini dilakukan dengan kepala bidang yang menangani pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk mendapatkan data dan informasi dari Polres Bantul mengenai

³⁰Burhan Ashshofa, S.H., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm. 58.

³¹Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001 hlm. 55.

Pengelolaan PNBP pada tahun 2014 diantaranya adalah bagian Sat Lantas, Sat Reskrim dan Sat Intelkam.

- b. Dokumen-dokumen laporan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Polres Bantul pada tahun 2014.
 - c. Aturan-aturan teknis mengenai pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Polres Bantul.
 - d. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur tentang Penerimaan negara Bukan Pajak.
 - f. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
 - g. Peraturan Pemerintah PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - i. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang, Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dalam penelitian yaitu berbagai referensi dan aturan perundang-undangan yang dapat menunjang

penelitian ini melalui kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat dokumen-dokumen bahan hukum yang terkait dengan judul penelitian ini, data sekunder tersebut berupa :

- a. Buku referensi tentang Hukum Administrasi Negara, *Good Governance* dan Hukum Tata Negara;
- b. Buku-buku teoritis yang berkaitan dengan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Penentuan Responden

Responden yang akan diteliti terkait dengan masalah ini adalah Kepala bidang atau anggota bidang yang menangani pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Polres Bantul, yaitu dibagian Kanit Regiden, Sat Lantas, Sat Intelkam.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah :

- a. *Interview* (Wawancara), yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan kepala bidang yang menangani Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Polres Bantul.
- b. *Observasi* (Pengamatan) yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti diantaranya adalah dokumen-dokumen dan pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Polres Bantul.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat

dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Polres Bantul.³²

7. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari Polres Bantul, baik itu data Primer berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen penting terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun data sekunder yang berasal dari buku-buku referensi diolah secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dan data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.³³

8. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hal 42

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UII Press, 1998, hlm. 10.

metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai transparansi dalam negara hukum, konsep dan pengertian transparansi, *good governance* negara hukum, pelayanan informasi publik yang dilakukan secara transparan.

Bab ketiga, berisi tinjauan umum tentang Polres Bantul, gambaran umum tentang Polres Bantul dan tinjauan umum tentang Penerimaan Negara, Tinjauan Umum Tentang Penerimaan Negara.

Bab keempat, mengkaji tentang kesesuaian transparansi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab kelima, berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya transparansi di lembaga Kepolisian sangatlah penting. Hal ini di maksudkan agar terjadi sinergi antara aparat Kepolisian dan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat melakukan *controlling* atau pengawasan sehingga aparat Kepolisian dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tansparansi akan terwujud jika akses informasi bagi masyarakat mudah, dalam mempermudah akses informasi maka setiap lembaga negara ataupun instansi pemerintahan sudah seharusnya memanfaatkan media yang ada dalam memudahkan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, di Polres Bantul telah melaksanakan serta menerapkan tarif sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun tidak semua Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dikelola di Kepolisian Resort Bantul. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola dipolres bantul adalah penerbitan Surat Izin Mengemudi, penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan, penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah, penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, denda pelanggaran lalu lintas. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang

tidak dikelola dipolres bantul adalah pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator, penerbitan Surat Keterangan Laporan Diri, penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak, penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan, penerbitan Kartu Sidik Jari (*Inafis Card*).

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak di Polres Bantul pada Tahun 2014 sudah disetorkan dan di laporkan ke pusat. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2010 bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetorkan langsung ke pusat. Berdasarkan Pasal 9 huruf c UU KIP di atur bahwa laporan keuangan termasuk laporan yang wajib disediakan dan diumumkan. Di Polres Bantul telah memberikan Informasi maupun data terkait dengan laporan keuangan PNBPN tahun 2014. Namun Laporan Keuangan PNBPN di Polres Bantul pada tahun 2014 belum pernah di umumkan atau di publikasikan baik melalui media elektronik maupun non elektronik. Kewajiban memberikan dan mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf c UU KIP dilakukan paling singkat 6 bulan sekali hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (3), dan di Polres Bantul terkait mengumumkan atau mempublikasikan laporan keuangan PNBPN belum bisa dilaksanakan.

Pelayanan yang baik ketika ada pemohon informasi dan memberikan Informasi sesuai yang dimohonkan oleh pemohon informasi dalam kaitanya hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara, sesuai amanat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme). sudah dilakukan di Polres Bantul. Dalam hal ini Polres Bantul

masuk dalam kategori Semi Transparan, karena ada hal-hal yang sudah dilaksanakan namun ada beberapa hal juga yang belum dilaksanakan.

B. Saran

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka perlu adanya implementasi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam hal ini agar dapat terlaksana maka :

1. Mengingat di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dalam Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 huruf c, laporan keuangan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, maka sudah Seharusnya Polres Bantul mempublikasikan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bantul, paling singkat 6 bulan sekali sesuai ketentuan pasal 9 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan menggunakan media yang telah ada yaitu Blog Polres bantul (media elektronik) ataupun media cetak, atau laporan ditempel di mading yang telah ada di Polres bantul, hal ini agar akses informasi bagi masyarakat terkait dengan hal tersebut mudah, serta perlunya lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit terkait pemasukan PNBPN di Kepolisian Resort Bantul.
2. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan menambah SDM yang memadai sehingga pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Polres Bantul Bisa berjalan dengan maksimal.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta menegatkan kembali pengawasan terhadap anggota kepolisian, untuk meminimalisir penyimpangan dan pelanggaran serta penyelewengan yang dilakukan oleh oknum polisi di waktu menjalankan tugas.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46).

PP No 50 Tahun 2010 Tentang, Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 70)

Buku :

Ali, Faried, 2011, *Teori dan Konsep Administrasi, Dari Pemikiran Parakdigmatik Menuju Redefinisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Arifin, Anwar, 2011 *Komunikasi Politik, Filsafat-Paradigma-Teori Tujuan Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Ashshofa, Burhan, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

Asshiddiqie , Jimly, 2005, *Konstitusi dan konstitualisme Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press.

Azhary, Tahir, Muhammad, 2004, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Period Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta : Kencana.

BAPPENAS, 2007, *Penerapan Prinsip-Prinsip tata pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : BAPPENAS.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

- Dwiyanto, Agus, dan Samodra, Wibawa, 2008 *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Good Governance dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hakim, Aziz, Abdul, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hetifa Sj, Sumarto, Inovasi, 2003, *Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, *Pemerintahan yang Demokratis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Jeddawi, Murtir, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Total Media.
- Kumorotomo, Wahyudi, 1999, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Latief, Abdul, 2005 *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : UII Press.
- Mahfud, Moh, MD.,2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : Rajawali Press, 2011.
- Mamuji, Sri, Soekamto, Soejono, 1998, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke II. Jakarta: Rajawali Press.
- Moenir, 2001, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) buku 2 Kybernan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh, Halim Barkatullah, Abdul, 2011, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pudyatmoko, Sri, 2005, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Ridwan HR, 2003 *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Yogyakarta : UII Press.
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi, Slamet, 2012, *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Saifullah, 2010, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung : Refika Aditama.

- Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung : Mandar Maju.
- _____, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance*, Bandung : Mandar Maju.
- _____, 2007, *Good Governance, Kepemerintahan Yang Baik, Dan Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*, Bandung : Mandar Maju.
- Samodra, Wibawa, 2005 *Reformasi Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik*, Yogyakarta : Gava Media.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UII Press.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2013 *Sosiologi Pemerintahan, Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sumarto Hetifa Sj, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumarsan, Thomas, 2010, *Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Jakarta : Indeks.
- Syafri, Wirman, 2012, *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta : Erlanga.
- Thahib, Dahlan, SH.,Msi., 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektik Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media.
- Tjandra, W. Riawan, 2008 *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2008.
- Wasistiono, Sadu, 2003, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung : Fokus Media.
- Widyaningsih, Aristanti, 2011, *Hukum Pajak Dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map*, Bandung : Alfabeta.

Lain-lain :

- Asshyddiqie, Jimly, *Gagasan Negara Hukum*, Makalah, http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 17-Desember 2014, Pukul 14:38
- Abdurrahman, Vol : 3, 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Korupsi Kolusi dan Nepotisme, *Syari'ah, Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Banjarmasin : Fakultas Syari'ah IAIN Antasari.
- Denny, Boy dan Hotniar, Siringoringo, yang berjudul “ Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid” *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 12 Vol. 14, Agustus 2009 .
- Fuadi, Alfi Syahril “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Pada Universitas Syi'ah Kuala”, *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* Vol. 4. No. 1 Januari 2011.
- Loina, Lalolo, Krina P., 2003, *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi*, Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. http://csg.ui.ac.id/sites/default/files/csg-ui-a-135-loina_lkp-2003.pdf.
Diakses 8 maret 2015, Jam 07:54
- Sahid, Abdul, “Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pengelolaan dana proyek, studi kasus proyek saadp didesa atowatu kecamatan soropia, kabupaten kendari sulawesi tenggara” *Tesis* Pada Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2003.
- Tahir, Arifin “Sikap Aparatur Pemerintah Terhadap Kebijakan Transparansi di Kota Gorontalo, TA 2011, Penelitian Dana PNBP.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, 2011.
- Wiwoho, Jamal, (Dosen S1, S2, dan S3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret , Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret), *Negara Hukum*

Dan Demokrasi, Makalah. <http://jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2013/01/Negara-Hukum-dan-Demokrasi.pdf>

Yusuf, Rifai, “Pengaturan dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Pelayanan Pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional”, *Tesis* Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/305262-inafis--kartus-sidik-jari-segala-fungsi>

<http://palembang.tribunnews.com/2013/09/17/kpk-lembaga-terkorup-1-kepolisian-2-dpr-dan-3-pengadilan>,

<http://www.merdeka.com/politik/survei-populi-center-dpr-lembaga-paling-korup-di-mata-rakyat.html>

<http://m.fastnewsindonesia.com/article/survei-kpk-paling-dipercaya-dpr-paling-korup>

<http://www.kundurnews.co.id/survei-populi-center-dpr-lembaga-paling-korup-di-mata-rakyat/>,

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150131142201-20-28696/survei-populi-dpr-dan-polri-lembaga-terkorup/>,

<http://ol.newhub.shafaqna.com/ID/179775-Survei-Populi-Center-DPR-lembaga-paling-korup-di-mata-rakyat>,

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI





CURICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Arifin Ma'ruf
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 29 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Ciren, Rt 04, Triharjo, Pandak, Bantul,
Yogyakarta.
Email : arifindo78@yahoo.com
Facebook : Arvin Sejatie
Twiter : @arvinsejatie
HP : 087739820830

B. ORANG TUA

Nama Ayah : Sugiman
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Zunarsih, S.Pd. AUD.
Pekerjaan : PNS

C. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Arum Puspita Ciren Lulus Tahun 1999
2. SDN Payungan Lulus Tahun 2005
3. MTs N Bantul Kota Lulus Tahun 2008
4. SMK Muhammadiyah 1 Lendah Kulon Progo Lulus Tahun 2011
5. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Lulus Tahun 2015.

D. RIWAYAT PENDIDIKAN NON-FORMAL

1. Pendidikan Tartil Al-Qur'an Syahadah 1 (S.1.) yang diselenggarakan Badan Koordinasi Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TKA-TPA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Lulus Tahun 2010.
2. Pendidikan dan Pelatihan UKM JQH Al-Mizan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Insaniyah Sembung Purwobinangun Pakem Sleman Yogyakarta Tahun 2012.
3. Sekolah Hukum yang diselenggarakan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012.
4. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Hukum yang diselenggarakan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Universitas Islam negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013.
5. Magang Peradilan yang diselenggarakan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Universitas Islam negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta Tahun 2013.
6. Pondok Pesantren Ulul Albab Yogyakarta Tahun 2014

E. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TKA-TPA) Al-Iman Ciren Triharjo Pandak Bantul Yogyakarta Tahun 2008 s/d Sekarang.
2. Wakil Ketua Ikatan Remaja Masjid Al-Iman (IRMAN) Ciren Triharjo Pandak Bantul Yogyakarta Tahun 2011 s/d 2014.
3. Ketua Pemuda Taruna Bhakti Ciren Triharjo Pandak Bantul Yogyakarta Pada Tahun 2012 s/d 2014.
4. Divisi Tilawah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) JQH Al-Mizan Tahun 2011 s/d 2014.

5. Biro Lembaga Hukum Mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.
6. Departement Intelektual Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013 s/d 2014.
7. Ketua Bidang Kajian Hukum dan Konstitusi Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.
8. Ketua Bidang Hukum Komunitas Peradilan Semu (KPS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014 s/d 2015.
9. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI D.I.Y) Tahun 2014 s/d 2015.
10. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013 s/d 2015.

F. PRESTASI

1. Perwakilan SMK Muhammadiyah 1 Lendah dalam Lomba Kompetensi Siswa Se- Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2010.
2. Peserta Kompetisi Debat Mahasiswa Aspirasi Untuk Negeri yang diselenggarakan oleh Tv One Tahun 2013.
3. Juara 1 Lomba Penelitian Hukum Administrasi Negara Se- Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013.
4. Juara 1 Kompetisi Riset Nasional dalam Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset (PIONIR) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di IAIN PALU Sulawesi Tengah Tahun 2015.
5. Juara 1 Kompetisi Debat Hukum Se- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diselenggarakan Pusat Studi dan Konsultasi

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013.

6. Juara 2 Kompetisi Debat Sosial Politik Se- Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diselenggarakan di Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013.
7. Juara 2 Kompetisi Debat Fakultas Hukum Se- Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013.
8. Juara Harapan 1 Kompetisi Debat Sosial Politik Se- Daerah Istimewa Yogyakarta, Yang diselenggarakan PLD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.
9. Juara 3 Kompetisi Debat Sosial Politik Se- Daerah Istimewa Yogyakarta, Yang diselenggarakan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 2014
10. Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional, Yang diselenggarakan di Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2014.
11. Perwakilan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dalam Padjajaran Law Fair, di Universitas Padjajaran Bandung Tahun 2014.
12. Pemateri Acara Sosialisasi Anti Korupsi yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI DIY) di SMK Bina Harapan Gentan Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta Tahun 2014.
13. Pemateri Acara Penyuluhan Hukum dengan tema “Pelatihan Kepemudaan Berbasis Kesadaran Hukum” yang diselenggarakan KKN Angkatan ke-83 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.
14. Pemateri Acara dalam Refleksi Ahir Tahun Penegakan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta Live di Jogja TV yang diselenggarakan oleh Jogja TV Tahun 2014.